




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG	NOMOR SOP	263/ORT.06/3673/Sek-Kot/IX/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	28 September 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 September 2020
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris,  Hayaudin
	NAMA SOP	SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.	<ul style="list-style-type: none">• Memahami peraturan perundang-undangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik.• Memahami alur permohonan informasi publik.• Memahami Klasifikasi Informasi Publik.• Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi.2. Standart Operesional Prosedur Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Penanganan Sengketa Informasi Publik Tidak dapat Dilanjutkan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>	



**SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KPU KOTA SERANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			keterangan
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi.				Surat Tugas tim penanganan sengketa	1 hari	Disposisi surat	Tim tersebut terdiri dari PPID dan Sub Bagian Hukum.
2	Memberi surat kuasa kepada PPID Dan Sub Bagian Hukum untuk menangani sengketa informasi.				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 hari	surat kuasa Atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi.				Fotocopy KTP, buku register permohonan informasi	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terkait sengketa yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Form tanda bukti	100 hari	1. Risalah sidang 2. kesimpulan tim penanganan sengketa	Jika pemohon informasi tidak puas dengan keputusan adjudikasi maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan/PTUN. Jika pemohon informasi puas dengan hasil adjudikasi maka proses selesai.